



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N O M O R : G/136/B.I/HK/1991

T E N T A N G

PENAJAMAN PENYELESAIAN MASALAH BATAS WILAYAH ANTARA KELURAHAN
BERINGIN RAYA KECAMATAN TANJUNGPURBARU BARAT KOTAMADYA DATI II
BANDAR LAMPUNG DENGAN DESA KURUNGAN NYAWA KECAMATAN GEDONG -
TATAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/221/B.I/HK/1984, tanggal 27 September 1984, tentang Penetapan batas wilayah Pemerintahan Kotamadya Dati II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat - serta untuk memantapkan tertip administrasi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menegaskan kembali batas wilayah antara- Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Tanjungkarang Barat Kotama - dya Dati II Bandar Lampung dengan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Dati II Lampung Selatan dengan suatu Keputusan.
- Memperhatikan : Laporan Ketua Tim batas wilayah mengenai hasil pelacakan dan - penataan batas serta pengajuan alternatif penyelesaian masalah batas wilayah antara Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Tanjung karang Barat Kotamadya Dati II Bandar Lampung dengan Desa Ku - rungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Dati II Lampung- Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pe- merintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan - Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan - Desa ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Penajaman penyelesaian masalah batas wilayah antara Kelurahan- Beringin Raya Kecamatan Tanjungkarang Barat Kotamadya Dati II Bandar Lampung dengan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongta - taan Kabupaten Dati II Lampung Selatan sebagai berikut :
- a. Dari patok Kotamadya Nomor XI yang terletak di gorong-gorong jalan menuju pemancar TVRI ditarik garis lurus dengan azimuth $\pm 54^{\circ}$ menuju tempuran way Ratai dengan anak way Ratai.
 - b. Mengikuti aliran way Ratai ke ilir sampai di jalan tanah ex- PT. Perkebunan Langkapura Utama menuju jalan batu mata air.

c. Mengikuti jalan :

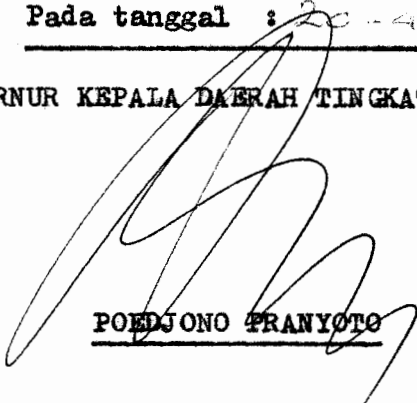
- c. Mengikuti jalan batu ke Timur Laut dengan azimut $\pm$ sejauh 150 meter sampai way Nangka.
- d. Mengikuti aliran way Nangka ke ilir sampai jalan Desa dekat - Masjid, kemudian membelok ke Utara mengikuti jalan Desa sampai memotong way Nangka sejauh $\pm$ 925 meter.
- e. Mengikuti aliran way Nangka ke hulunya sampai memotong jalan - batu mata air, kemudian mengikuti jalan batu mata air sampai jalan Kotamadya Tanjungkarang-Pringsewu.
- f. Dari simpang tiga Jalan Kotamadya Tanjungkarang-Pringsewu dan Jalan batu mata air mengikuti jalan aspal sampai patok Kota - madya Nomor XVI.

- Kedua : Untuk memperjelas perbatasan antara Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Tanjungkarang Barat Kotamadya Dati II Bandar Lampung dengan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Dati II Lampung Selatan seperti tersebut pada diktum pertama, maka di beri tanda patok khusus perbatasan yang diletakkan pada wilayah perbatasan yang berupa daratan.
- Ketiga : Dengan penegasan perbatasan antara Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Tanjungkarang Barat Kotamadya Dati II Bandar Lampung dengan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Dati II Lampung Selatan ini, maka hak atas tanah dan harta lain yang ada diatasnya tetap menjadi hak pemiliknya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 20 - 4 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen. PUOD. Dept. Dalam Negeri di Jakarta.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Prop. Dati. I Lampung di Telukbetung.
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Kodya Dati. II B. Lampung di Bandar Lampung.
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Kab. Dati. II Lamp. Selatan di Kalianda.
6. Yth. Sdr. Walikotamadya Kdh. Tk. II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
7. Yth. Sdr. Bupati Kdh. Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
8. Yth. Sdr. Kakanwil. BPN Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Yth. Sdr. Pembantu Bupati Lampung Selatan Wil. Kalianda di Kalianda.
10. Yth. Sdr. Camat Tanjungkarang Barat di Gedong Air.
11. Yth. Sdr. Camat Gedongtataan di Gedongtataan.
12. ----- Himpunan Keputusan -----